

UPAYA PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKALA DI WILAYAH PROPINSI MALUKU

Drs. M. Nendisa¹

1. P e n d a h u l u a n

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki warisan masa lampau dalam jumlah cukup besar serta beraneka ragam bentuknya yang digolongkan dalam kategori Benda Cagar Budaya baik sebagai Benda Bergerak maupun Benda Tidak Bergerak, yang secara menyeluruh keberadaannya turut memperkaya khasana budaya daerah dengan menampilkan bukti-bukti tinggalan yang memiliki ciri khas serta karakteristiknya tidak diragukan untuk menjadi unggulan sebagai sumberdaya budaya yang turut berperan serta secara aktif dalam menunjang pembangunan daerah Maluku karena keberadaannya berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang handal. Pada kenyataannya memang tidak semua peninggalan sejarah dan purbakala memiliki makna sebagai benda cagar budaya, akan tetapi sejauh tinggalan dimaksud dikategorikan sebagai benda cagar budaya maka keberadaannya haruslah dilindungi serta dilestarikan lewat berbagai tindak pengamanan pada sebagian kecil tinggalan telah dilaksanakan sesuai prioritas di daerah-daerah lokasi benda cagar budaya tersebut berada dalam rangka mempertahankan keberadaannya sebagai aset budaya yang memiliki kelayakan nilai jual di sektor pariwisata maupun sebagai sumber informasi masa lampau, dengan melibatkan instansi terkait di daerah dimana benda cagar budaya tersebar serta masyarakat pemilik benda cagar budaya itu sendiri dan masyarakat umum penikmat keberadaan obyek dimaksud.

Bentuk serta pola penanganan terhadap peninggalan masa lampau yang merupakan sumber budaya pada kenyataannya masih menggunakan metode yang telah kadaluarsa dan terasa tidak sesuai lagi. Pada pelaksanaannya masih dengan pola kerja tradisional dengan melibatkan hanya para juru pelihara yang nilai jual yang menguntungkan.

¹ Kepala Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku

Di sisi lain selalu saja terjadi berbagai bentuk kerusakan pada tinggalan setiap harinya yang diakibatkan oleh ulah manusia maupun alam yang sangat berdampak pada keberadaan tinggalan tersebut sebagai sosok kejayaan masa lampau yang harus dipertahankan.

Dilema di atas hendaknya memiliki catatan tersendiri bagi masyarakat daerah Maluku agar memikirkan berbagai langkah tepat untuk menanggulangi bencana ini apabila masih tersisa rasa kebanggaan dalam memiliki peninggalan masa lampau agar keberadaannya bukanlah menjadi penghalang dalam ritme pembangunan daerah yang sedang digalakan akhir-akhir ini, melainkan dapatlah berfungsi secara tepat sebagai bagian dalam konsep pelaksanaan pembangunan daerah diseluruh sektor yang dapatlah direalisasikan lewat kerjasama semua pihak terutama antar instansi terkait, pemerhati kebudayaan serta pemilik benda untuk menciptakan konsep pelestarian yang tepat serta baku dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang telah disosialisasikan dengan gencar agar keberadaannya minimal menggambarkan adanya nilai kelayakan untuk difungsikan sesuai kebutuhan guna menunjang pembangunan dimaksud.

Apabila kerjasama antar instansi terkait serta masyarakat telah terjalin erat sebagai bentuk upaya pelestarian dan perlindungan terhadap benda cagar budaya yang tersebar di daerahnya, maka tinggalan masa lampau ini dengan sendirinya akan menjadi sumberdaya budaya daerah yang menunjang devisa di sektor pariwisata daerah.

Untuk mencapai target ini tidaklah mudah, mengingat tingkat kepedulian terhadap tinggalan sejarah dan purbakala di daerah ini sangat minim dalam upayanya untuk dijadikan sebagai sumberdaya budaya yang potensial. Hal tersebut dapatlah dilihat dalam proses penanganan sebagai upaya pelestarian terhadap tinggalan dimaksud yang sangat tidak memadai dibandingkan dengan tingkat populasi dan persebaran berbagai peninggalan yang mewarnai periodisasi sejarah dan arkeologi di daerah ini karena berbagai alasan yang tidaklah rasional bahkan seolah didiskreditkan oleh aspek lainnya yang lebih menonjol dari sisi pendapatan daerah.

Provinsi Maluku yang lebih dikenal dengan sebutan provinsi seribu pulau merupakan salah satu provinsi yang memiliki peninggalan masa lampau yang cukup banyak serta beragam dan mewaliki berbagai tingkat jaman. Tingkat persebaran peninggalan yang cukup merata di daerah Maluku menjanjikan untuk dikembangkan sebagai potensi

budaya yang layak sebagai penunjang pembangunan daerah apabila ditangani secara serius, berkesinambungan serta profesional dengan melibatkan berbagai kalangan terkait dengan upaya pengembangannya sebagai potensi wisata daerah, walaupun didapati kenyataan bahwa tidak semua bentuk peninggalan masa lampau di daerah Maluku yang mendapatkan kelayakan untuk dikategorikan sebagai benda cagar budaya seperti disebutkan di atas, namun menilik kepada bentuk, jumlah, persebaran, spesifikasinya serta ciri khas yang termaktub pada keberadaan tinggalan dimaksud, maka sebagai aparatur pemerintahan yang menangani berbagai peninggalan sejarah dan purbakala di daerah ini, Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku melalui program perlindungan dan pelestarian yang diupayakannya sedikit banyaknya telah berhasil melaksanakan upaya perlindungan dan pelestarian terhadap bentuk-bentuk tinggalan masa lampau yang digolongkan sebagai benda cagar budaya dengan mengadakan kegiatan seperti upaya pengamanan, penyelamatan, penertiban dan perijinan sebagai bentuk-bentuk upaya perlindungan, inventarisasi dan dokumentasi, pemeliharaan serta pemugaran, walaupun dalam pelaksanaannya banyak didapati berbagai permasalahan baku serta kendala yang terkadang menyurutkan langkah untuk turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program perlindungan serta pelestarian sebagai bentuk kepedulian terhadap benda cagar budaya di daerah seribu pulau ini.

Berdasarkan data base kepurbakalaan yang telah dihimpun oleh Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku selama ini disebutkan bahwa jumlah peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebar di daerah Maluku dalam kategori **Benda Tidak Bergerak** sesuai pembagian gugus pulau secara keseluruhan tercatat sebanyak **167** buah dan kategori **Benda Bergerak** yang berhasil didatakan sebanyak **1.132** buah. Kategori Benda Tidak bergerak pada peninggalan sejarah dan purbakala yang tergolong Benda Cagar Budaya yang tersebar di daerah Provinsi Maluku terdiri dari **benteng** sebanyak **44** buah dengan tingkat prosentase sebanyak **26,35 %**, **kubu pertahanan** sebanyak **21** buah dengan tingkat prosentase **12,57 %**, **makam kuno** sebanyak **10** buah dengan prosentase **5,99 %**, **gereja kuno** **14** buah dengan prosentase **8,38 %**, **mesjid kuno** sebanyak **13** buah dengan tingkat prosentase **7,78 %**, **monumen** sebanyak **8** buah dengan prosentase **4,79 %**, **situs** sebanyak **20** buah dengan tingkat prosentase **11,98 %**, **rumah kolonial** sebanyak **12** buah dengan

prosentase **7,18 %**, **Baileu dan rumah adat** sebanyak **12** buah dengan tingkat prosentase **7,18 %** serta **reruntuhan bangunan** sebanyak **8** buah dengan prosentase **4,79 %**. Melihat pada kenyataan bahwa jumlah persebaran benteng kolonial di daerah Maluku cukup banyak dan variatif baik dari sisi bentuk maupun jumlahnya menyebabkan daerah Maluku ini dapat dijadikan pusat data serta informasi masa lampau khususnya dalam periodisasi kolonial dengan tinggalannya yang sebagian besar berada dalam daerah gugus pulau II yang berpusat di daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Sebagai basis peninggalan yang berciri kolonial di persada nusantara ini, secara keseluruhan belumlah mendapatkan penanganan yang serius sebagai upaya perlindungan serta pelestarian yang seharusnya menjadi bagian penting dalam mengakumulasi keberadaannya sebagai salah satu bentuk tinggalan masa lampau. Hal ini disebabkan karena berbagai kendala yang menghalangi kedua proses di atas tanpa bisa dapat dicegah karena melibatkan berbagai unsur yang terkait didalamnya sebagai faktor pendukung yang seharusnya dapat dihindari. Keberadaan dan persebaran peninggalan sejarah dan purbakala sebagai sumberdaya budaya yang akan menunjang pembangunan di daerah ini belumlah ditangani secara baik dan menyeluruh, terlihat pada jumlah obyek dimaksud yang berhasil dipugar hingga saat ini secara keseluruhan hanyalah tercatat hanyalah sebanyak **13** buah dengan prosentase **7,78 %** dari keseluruhan penyebaran tinggalan yang berjumlah 167 buah, adalah jauh dari bentuk perimbangan yang kita harapkan bersama demi melindungi dan melestarikan keberadaan bentuk-bentuk tinggalan dimaksud dalam fungsinya seperti yang disebutkan di atas.

Pada sisi yang lain hal tersebut terjadi sebagai akibat adanya kesenjangan dalam penelaahan nilai histories serta arkeologikal yang teremban pada setiap benda tinggalan maupun karena produk hukum yang melindungi tinggalan-tinggalan dimaksud pada kenyataannya tidaklah dapat menjamah masyarakat khususnya pemilik benda karena minimnya kegiatan sosialisasi akibat kurangnya dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga produk hukum yang menjamin keberadaan peninggalan sejarah di daerah Maluku menjadi kegiatan yang dilaksanakan secara tidak merata karena hanya menjangkau daerah-daerah kabupaten saja. Keadaan ini diperparah dengan munculnya proses otonomisasi yang secara langsung berdampak buruk kepada upaya perlindungan dan pelestarian yang telah dilaksanakan karena terjadinya benturan yang menyangkut bentuk-bentuk kewenangan

antar daerah tingkat I dan daerah tingkat II begitupun dengan daerah-daerah dibawahnya sehingga upaya yang tadinya dilaksanakan melalui satu pintu antara pusat dan daerah menjadi bentuk-bentuk kegiatan yang tidak lagi mengarah kepada bentuk-bentuk kegiatan perlindungan dan pelestarian berdasar pada petunjuk baku melainkan terkesan melahirkan berbagai jenis kegiatan **asal jadi**, yang lebih menghancurkan keberadaan berbagai tinggalan itu sendiri sebagai bukti kejayaan masa lampau yang seharusnya terlindungi dan dilestarikan untuk difungsikan oleh generasi masa kini maupun mendatang.

Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sebagai instansi terkait dalam upaya pelestarian dan perlindungan terhadap berbagai peninggalan di daerah Maluku sejak bergabung dalam barisan Pemerintah Daerah dengan pola kerja yang bernuansa otonomisasi bertindak sebagai motivator yang aspiratif dalam menangani bidang kerjanya yang mengarah kepada arah dan kebijakan yang mengedepankan tindak penyelamatan, perlindungan serta pelestarian terhadap bentuk tinggalan masa lampau berdasarkan prioritas permasalahannya dengan melibatkan masyarakat pemilik benda, para pemerhati budaya serta instansi terkait dalam upaya penanganannya untuk menghasilkan bentuk-bentuk kegiatan yang merupakan solusi dalam menangani berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada upaya di atas lewat berbagai program kerjanya seperti terlihat pada tindak inventarisasi dan dokumentasi, pemeliharaan, perlindungan yang tidak mengesampingkan unsur-unsur pengamanan, penyelamatan, penertiban serta perijinan hingga upaya pemugaran sebagai suatu rangkaian kegiatan yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya.

Upaya perlindungan dan pelestarian yang menjadi prioritas dalam berbagai kegiatan sesuai program kerja Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku sejak bergabung dengan pemerintah daerah, dipusatkan pada beberapa kegiatan yang akan diuraikan berikut ini sekaligus bersama kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud serta upaya penanggulangannya sebagai berikut :

1.1 Inventarisasi dan Dokumentasi

Dalam program ini memuat beberapa kegiatan untuk melaksanakan pendataan terhadap Benda Cagar Budaya Bergerak maupun Tidak Bergerak sesuai dengan target yang diinginkan yaitu

menambah jumlah BCB yang telah terdaftar diseluruh gugus pulau. Dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa kendala antara lain :

- Kurangnya pemahaman masyarakat akan arti, nilai serta fungsi Benda Cagar Budaya.
- Minimnya dana operasional untuk melaksanakan proses inventarisasi.
- Kurangnya tenaga teknis dalam melaksanakan kegiatan dimaksud.

UPAYA PENANGGULANGAN

- Adanya kegiatan sosialisasi pengenalan BCB kepada masyarakat keseluruhan daerah persebaran.
- Pengadaan dana hendaknya disesuaikan dengan daerah yang dituju
- Tenaga teknis diberi kesempatan untuk mendapatkan pelatihan secara teknis untuk menjamin validitasi data yang terhimpun.

1.2 Pemugaran

Program ini memuat beberapa kegiatan yang berhubungan dengan proses pemugaran terhadap beberapa situs benteng pada beberapa gugus pulau dengan prioritas pada gugus pulau I dengan mengadakan studi kelayakan sebagai dasar acuan kearah proses pemugaran obyek dimaksud. Permasalahan yang muncul sebagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud diakibatkan karena :

- Kurangnya tenaga teknis maupun arkeolog dalam menangani studi kelayakan serta tindak pemugaran terhadap obyek dimaksud.
- Minimnya dana yang disediakan untuk melaksanakan studi kelayakan maupun tindak pemugaran sehingga tidak mencapai target kerja sesuai program yang telah disepakati.

UPAYA PENANGGULANGAN

- Menambah jumlah teknis maupun arkeolog guna menunjang program subdin secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- Mengusulkan penambahan dana studi kerlayakan serta pemugaran obyek dimaksud sesuai prioritas pengembangan sehingga tidak terjadi **chaos** dalam tindak di lapangan seperti yang terjadi belakangan ini.

1.3 Perlindungan

Program perlindungan yang dilaksanakan memuat beberapa kegiatan pada beberapa daerah gugus dengan prioritas pada gugus pulau I antara lain :

- Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 ke daerah yang belum dijangkau pada kegiatan sebelumnya.
- Mengeluarkan ijin pengeluaran BCB antar provinsi
- Menginventarisir kasus pelanggaran.

Dalam pelaksanaan program ini didapati beberapa permasalahan sebagai berikut :

- Kegiatan sosialisasi belum menjangkau hingga ke daerah terpencil.
- Banyaknya BCB yang dibawah keluar provinsi tanpa ijin.
- Maraknya kasus pelanggaran yang terjadi akibat ketidak pahaman masyarakat.

UPAYA PENANGGULANGAN

- Menambah volume kegiatan sosialisasi secara merata di daerah tingkat II.
- Menggiatkan kerjasama antar instansi terkait terutama Kepolisian.
- Penempatan tenaga PPNS dalam pembinaan masyarakat sekitar obyek.

1.4 Pemeliharaan

Dalam program pemeliharaan didapati juga permasalahan mendasar yang merupakan kendala dalam pelaksanaan kegiatannya di seluruh gugus pulau sesuai keberadaan obyek antara lain :

- Mengusulkan juru pelihara pada obyek yang diprioritaskan.
- Mengusulkan penambahan jumlah obyek yang dipelihara mengingat banyaknya obyek yang masih terbengkalai.
- Meningkatkan kerjasama dengan daerah tingkat II dalam mengantisipasi pengadaan petugas keamanan atau satpam penjarपाला pada obyek yang berpotensi menunjang dunia kepariwisataan di daerah dimaksud.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini didapati beberapa permasalahan sebagai kendala antara lain :

- Jumlah juru pelihara tidak sebanding dengan jumlah situs sehingga menyebabkan banyak obyek yang terlantar.
- Banyak kasus pelanggaran yang dilakukan pada situs yang tidak memiliki juru pelihara.
- Minimnya honor juru pelihara
- Sarana dan prasarana pemeliharaan yang tidak memadai.
- Tingkat pendanaan yang tidak memadai untuk memfasilitasi penempatan Satpam Penjarpala pada setiap situs.

UPAYA PENANGANAN

- Meningkatkan jumlah honor juru pelihara sebagai upaya untuk mendukung keberadaannya sebagai penjaga obyek purbakala.
- Menyediakan sarana dan prasarana pemeliharaan sesuai kebutuhan.
- Para juru pelihara diberi pelatihan secara berkala.
- Menciptakan pemerataan unsure pemeliharaan di seluruh obyek dengan menggalang kerjasama dengan daerah tingkat II maupun pihak swasta yang berminat.

KESIMPULAN

Seluruh permasalahan yang merupakan kendala dalam pelaksanaan program kerja Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam proses pelestarian dan perlindungan terhadap peninggalan masa lampau dengan kategori sebagai Benda Cagar Budaya baik bergerak maupun tidak bergerak akan dihadapi dalam kebersamaan persepsi tentang urgensi tinggalan dimaksud untuk memanfaatkannya sebagai figur penunjang program pembangunan, serta akan berhasil dilaksanakan berkat kerjasama yang terjalin dengan baik antar instansi terkait baik pada daerah tingkat I maupun tingkat kabupaten / kota yang melibatkan para pemilik BCB agar berbagai program di atas dapat direalisasikan sesuai target kerja yang telah ditetapkan.

Yang menjadi perhatian kita semua di daerah Provinsi Maluku adalah upaya pembentukan PERDA di bidang kebudayaan yang nantinya memperkuat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya sehingga dapat memperkecil timbulnya permasalahan yang menjadi sandungan dalam melaksanakan proses pelestarian serta

perlindungan terhadap bentuk-bentuk peninggalan yang tersebar di daerah Maluku secara umum serta secara khusus dalam mem **back up** terlaksananya program kerja Subdin Sejarah dan Kepurbakalaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku secara optimal, sehingga keberadaan seluruh tinggalan di atas dapatlah memiliki nilai tambah untuk lebih berperan dalam mengisi alur pembangunan yang sedang digalakan oleh pemerintah daerah sebagai sumberdaya budaya yang handal dan berkarakteristik.
Semoga !!!